



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Gsk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Gsk tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 17 Desember 2019 Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Gsk tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula Surat Gugatan tertanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor Register 109/Pdt.G/2019/PN Gsk yang diterima pada tanggal 16 Desember 2019 dalam perkara Gugatan sebagai berikut ;

1. **ERNANING SUHARTI**, tempat lahir di Gresik tanggal 23 September 1965, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di H. Abdul Rochim RT 01 – RW 01 Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. **ERLINA DWI OKTAVIANAH**, tempat lahir di Gresik tanggal 26 Oktober 1991, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di H. Abdul Rochim RT 01 – RW 01 Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**

3. **ERRINA ROMADHONA SHALSABILA**, tempat lahir di Gresik tanggal 09 Desember 1999, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di H. Abdul Rochim RT 01 – RW 01 Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada H. Hariyadi, SH., MH., dan Taufan Rezza, SH., MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Raya Kedamean No. 25 Kabupaten Gresik. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 11 Desember 2019 No.418/SK/XII/2019/PN.Gsk disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

MELAWAN

Halaman 1 Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TAUKHIT MUARIF**, tempat & tgl lahir : Gresik, 01 Oktober 1977, Warga

Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki – laki, Beralamat di Desa Ngabetan RT 02 – RW 02 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. **MANSYUR**, tempat & tgl lahir : Gresik, 09Maret 1980, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki – laki, Beralamat di Desa Banjarsari RT 02 – RW 03 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

3. **ITA MUJAYANAH, SPd.**, tempat & tgl lahir : Gresik, 02 Juli 1983, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat di Desa Banjarsari RT 02 – RW 03 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. **SITI AMINAH**, tempat & tgl lahir : Gresik, 12 Juni 1951, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat di Desa Semampir RT 02 – RW 04 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

5. **ULIFAH**, tempat & tgl lahir : Gresik, 07 Desember 1971, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat di Desa Semampir RT 01 – RW 03 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

6. **ALI MASSKUN**, tempat & tgl lahir : Gresik, 20 Oktober 1976, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki - laki, Beralamat di Dr. Wahidin S. H. Gang 14J/4 RT 07 – RW 03 Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

7. **NUR KOLIS**, tempat & tgl lahir : Gresik, 02 Agustus 1979, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki - laki, Beralamat di Desa Semampir RT 02 – RW 04 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**

8. **SYAIFUL EFENDI**, tempat & tgl lahir : Gresik, 13 Mei 1983, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki - laki, Beralamat di Desa Semampir RT 03 – RW 01 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**

9. **SYAFI'I**, tempat & tgl lahir : Gresik, 16 Mei 1965, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki - laki, Beralamat di Desa Banjarsari RT 02 – RW 03 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**

Halaman 2 Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **KOIRI HUDA**, tempat & tgl lahir : Gresik, 22 Agustus 1975, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki - laki, Beralamat di Desa Banjarsari RT 02 – RW 03 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**

11. **SUYUT AFANDI**, tempat & tgl lahir : Gresik, 24 Oktober 1983, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki - laki, Beralamat di Desa Banjarsari RT 02 – RW 03 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**

Kesemuannya memberikan Kuasa kepada Samsi,SH.MH, Hartadi,SH dan Achmad Budiarto,SH. Para Pengacara/Kosultan Hukum pada kantor “SHA & Associates” beralamat di jalan Kedurus Dukuh I/36-C Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Januari 2020 No.5/SK/I/2020/PN.Gsk. Selanjutnya Tergugat I sampai Tergugat XI disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pihak datang masing-masing kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui Suratnya tertanggal 18 Desember 2019 dan menyatakan secara tegas di depan persidangan tanggal 7 Januari 2020 akan mencabut Gugatannya tertanggal 16 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Gsk, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam Surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan pada saat sebelum pembacaan Gugatan oleh Penggugat dan Para Tergugat belum mengajukan Jawabannya sehingga berpedoman pada Pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena itu dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan , harus dinyatakan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Gsk dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara Nomor 109/Pdt.G/2019/PN.Gsk dari dalam buku register perkara;

Halaman 3 Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah
Rp.1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 kami, PUTU
GDE HARIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FITRIAH ADE MAYA, S.H. dan
ARIYAS DEDY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada
hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, WARNO, S.H. Panitera Pengganti dan
dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.

ARIYAS DEDY, S.H.

Panitera Pengganti,

WARNO,SH

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp.	6.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
4. ATK	:	Rp.	75.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp.	110.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.100.000,00;

Jumlah : Rp.1.331.000,00;
(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)